

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam Penulisan ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perusahaan di kota Bandung belum melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hak untuk mendapat pekerjaan bagi penyandang disabilitas belum terpenuhi, terbukti dari penelitian bahwa dari sekian perusahaan di kota Bandung yang menjalankan undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas hanya 14 perusahaan dan itupun tidak memenuhi kuota sebanyak 1% di dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
2. Pemberian fasilitas terhadap tenaga kerja disabilitas dari perusahaan di kota Bandung belum sepenuhnya terpenuhi karena tidak semua perusahaan memberikan alat-alat khusus untuk penyandang Disabilitas yang artinya perlindungan teknis untuk penyandang disabilitas belum terpenuhi.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 harus memasukan lebih rinci tentang tenaga kerja disabilitas agar lebih konkrit.
2. Fasilitas itu agar bisa lebih memenuhi perlindungan baik sosial maupun teknisnya.

